



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ignatius Dikky Dwi Prasetyo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nganten Rt 010 / Rw 020, Ds. Granting Kec
Jogonalan Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ignatius Dikky Dwi Prasetyo ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan.
3. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dalam warung angkringan BARRA di Dk/Ds.Kraguman Kec. Jogonalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BOWO HARYONO, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi BOWO HARYONO datang ke warung angkringan BARRA untuk menemui saksi FAJAR NUR SWASANA, pada saat saksi BOWO HARYONO mengobrol dengan saksi FAJAR NUR SWASANA tiba-tiba datang terdakwa dan masuk ke dalam warung angkringan BARRA dan langsung menuju ke depan saksi BOWO HARYONO dengan mengatakan "kenapa plirak plirik" kemudian dijawab oleh saksi BOWO HARYONO "siapa yang plirak plirik malah kamu yang mlirik no" kemudian terdakwa hendak memukul saksi BOWO HARYONO namun dapat ditangkis oleh saksi BOWO HARYONO selanjutnya terdakwa emosi dan menyerang saksi BOWO HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul kepala sebelah kanan mengenai dahi sebelah kanan saksi BOWO HARYONO hingga saksi BOWO HARYONO terjatuh lalu terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada di warung

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/14/IV/2022/Rumkit Bhy tanggal 5 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fuad Habibi dokter pada RS. Bhayangkara Polda DIY telah melakukan pemeriksaan terhadap BOWO HARYONO dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun titik pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda luka memar pada dahi sebelah kanan koma luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOWO HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di Warung Angkringan BARRA di Dk./Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, saksi telah menjadi korban pemukulan .

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO

- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di angkringan BARRA kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi "kenapa plirak plirik" kemudian dijawab oleh saksi BOWO HARYONO "siapa yang plirak plirik malah kamu yang mlirik no" kemudian terdakwa hendak memukul saksi BOWO HARYONO namun dapat ditangkis oleh saksi BOWO HARYONO selanjutnya terdakwa emosi dan menyerang saksi BOWO HARYONO dengan memukul dahi sebelah kanan saksi BOWO HARYONO hingga saksi BOWO HARYONO terjatuh lalu terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada di warung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi tersebut dengan cara terdakwa memukul kepala bagian kanan mengenai dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan bertenaga.
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepala saksi mengalami luka memar dan terasa sakit dan pusing.
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya pernah punya masalah pribadi sehingga yang memicu kejadian pemukulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. AGUS ROHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sikitar pukul 14.00 Wib. Didalam Warung Angkringan BARRA di Dk/Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO, dan yang dipukul adalah Sdr. BOWO HARIYONO.
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dibagian kepala korban mengenai bagian dahi kanan
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika saksi menemani saksi BOWO HARYONO di angkringan BARRA pada saat di angkringan tersebut saksi melihat terdakwa masuk ke dalam angkringan sambil berkata "kenapa kamu mirik" yang mana ucapan tersebut ditujukan kepada saksi BOWO HARYONO lalu saksi BOWO HARYONO yang mendengar ucapan tersebut menjawab " sopo sing mlirik" kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOWO HARYONO namun dapat ditangkis saksi BOWO HARYONO lalu terdakwa kembali memukul kepala saksi BOWO HARYONO dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi sebelah kanan, selanjutnya saksi BOWO HARYONO dan terdakwa dileraikan oleh orang yang ada di warung tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menceritakan kepada saksi bahwa kepalanya terasa sakit dan pusing dan langsung diperiksakan ke rumah sakit
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pemukulan tersebut namun saksi mengetahui antara saksi BOWO HARYONO dan terdakwa pernah punya masalah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. FAJAR NUR SWASANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wib. Didalam Warung Angkringan BARRA di Dk/Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten. .
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan adalah saksi BOWO HARIYONO dan yang melakukan adalah terdakwa IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO saat kejadian sebelumnya Sdr. BOWO HARIYONO bertemu saksi didalam warung Angkringan tersebut dan ngobrol masalah bisnis tiba-tiba terdakwa masuk kedalam warung dan terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai dahi sebelah kanan saksi BOWO HARIYONO hingga terjatuh kebelakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap BOWO HARIYONO tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 wib di dalam Warung Angkringan BARRA di Dk. /Ds. Kraguman ,Kec. Jogonalan,Kab.Klaten .
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian depan dahi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi bermula ketika terdakwa dan saksi BOWO HARIYONO bertemu di warung angkringan BARRA pada saat itu saksi BOWO HARIYONO berkata "ngopo kamu plirak plirik" lalu terdakwa mendekati saksi BOWO HARIYONO dan menjawab "yang plirak plirik sopo" saat itu saksi BOWO HARIYONO berdiri dan langsung mendorong terdakwa kebelakang hingga tersandar di tiang lalu terdakwa bangkit dan memukul saksi BOWO HARIYONO dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian depan mengenai dahi sebelah kanan hingga saksi BOWO HARIYONO jatuh kebelakang lalu terdakwa dileraai oleh orang-orang yang berada di warung tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dipicu dendam lama antara terdakwa dan saksi BOWO HARYONO ;
- Bahwa terhadap pemukulan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No: VER/14/IV/2022/Rumkit Bhy tanggal 5 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fuad Habibi dokter pada RS. Bhayangkara Polda DIY telah melakukan pemeriksaan terhadap BOWO HARYONO dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun titik pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda luka memar pada dahi sebelah kanan koma luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap BOWO HARIYONO tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 wib di dalam Warung Angkringan BARRA di Dk. /Ds. Kraguman ,Kec. Jogonalan,Kab.Klaten.
- Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di angkringan BARRA kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi "kenapa plirak plirik" kemudian dijawab oleh saksi BOWO HARYONO "siapa yang plirak plirik malah kamu yang mlirik no" kemudian terdakwa hendak memukul saksi BOWO HARYONO namun dapat ditangkis oleh saksi BOWO HARYONO selanjutnya terdakwa emosi dan menyerang saksi BOWO HARYONO dengan memukul dahi sebelah kanan saksi BOWO HARYONO hingga saksi BOWO HARYONO terjatuh lalu terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada di warung
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi BOWO HARYONO tersebut dengan cara terdakwa memukul kepala bagian kanan mengenai dahi sebelah kanan saksi BOWO HARYONO dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan bertenaga.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari pukulan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepala saksi BOWO HARYONO mengalami luka memar dan terasa sakit dan pusing.

- Bahwa benar saksi BOWO HARYONO sempat dirawat di rumah sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/14/IV/2022/Rumkit Bhy tanggal 5 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fuad Habibi dokter pada RS. Bhayangkara Polda DIY telah melakukan pemeriksaan terhadap BOWO HARYONO dengan kesimpulan:

➤ Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun titik pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda luka memar pada dahi sebelah kanan koma luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

➤ Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama **IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO**, dan dipersidangan Terdakwa **IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO** telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psykhis / kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan adalah sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap BOWO HARIYONO tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 wib di dalam Warung Angkringan BARRA di Dk. /Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dahi saksi BOWO HARIYONO;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/14/IV/2022/Rumkit Bhy tanggal 5 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fuad Habibi dokter pada RS. Bhayangkara Polda DIY yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BOWO HARYONO dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun titik pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda luka memar pada dahi sebelah kanan koma luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dahi atau bagian kepala saksi BOWO HARYONO tersebut telah menyebabkan rasa sakit, sehingga menimbulkan rasa tidak enak pada diri saksi BOWO HARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut, luka memar yang dialami saksi BOWO HARYONO ternyata tidak menimbulkan penyakit

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, sehingga dalam kesehariannya saksi BOWO HARYONO masih bisa melakukan kegiatan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul dahi saksi BOWO sehingga menimbulkan luka memar tersebut sudah masuk dalam pengertian melakukan penganiayaan sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, PERMA No 4 Tahun 2000 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IGNATIUS DIKKY DWI PRASETYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum